

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pengadilan tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai berikut:

1. Alasan pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, karena:
 - a) Pembuktian cinta dalam sebuah hubungan.
 - b) Pelaku waktu itu dalam keadaan mabuk alkohol dan tidak dapat mengendalikan diri sehingga melakukan perbuatan tersebut.
 - c) Pelaku dipicu nafsu seksual saat melihat korban regina waisamon sedang buang air kecil sambil memegang kemaluannya disamping rumahnya.
 - d) Istrinya tidak mau diajak berhubungan
2. Alasan terjadi disparitas putusan dalam pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, karena:
 - a) Perbedaan tuntutan
 - b) Hakim yang memeriksa berbeda
 - c) Independensi hakim

Independensi hakim di Indonesia mencakup kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanpa intervensi eksternal. Prinsip ini dijamin oleh Pasal 24 UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memastikan hakim mandiri dari tekanan politik, ekonomi, atau sosial. Independensi terkait Pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim berperilaku independen untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan.

Hakim bebas dari pengaruh preventif atau represif kecuali melalui upaya hukum formal, serta dibatasi oleh akuntabilitas, profesionalisme, dan imparialitas. Kebebasan substantif: Hakim memutus berdasarkan hukum, fakta, dan nurani tanpa bias pribadi atau tekanan pihak luar, Integritas dan etika: (kemandirian, tidak memihak, integritas, kesopanan, kecakapan), yang diadopsi MA untuk kode etik hakim, Imparsialitas: Ketidakberpihakan terhadap subjek atau objek perkara, termasuk mundur jika ada konflik kepentingan (Pasal 17 ayat 5 UU Kekuasaan Kehakiman).

d) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, maka saran dari penulis bagi pemerintah adalah: Pemerintah perlu mengintensifkan program pencegahan tindak pidana persetubuhan terhadap anak melalui edukasi seksual di sekolah dan masyarakat, mengingat faktor pemicu seperti pembuktian cinta, mabuk alkohol, nafsu seksual, serta ketidakharmonisan rumah tangga sering muncul dalam kasus yang dianalisis. Selain itu, alokasikan anggaran untuk rehabilitasi korban, termasuk konseling psikologis dan dukungan ekonomi bagi keluarga, guna memulihkan trauma berkepanjangan yang dialami anak korban.